



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Sevin Als Arjun Bin Kadri;
2. Tempat lahir : Tewah Kabupaten Gunung Mas;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Rt. 09 Rw. - Kelurahan Tewah
Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Andi Sevin Als Arjun Bin Kadri ditangkap oleh Kepolisian Polres Gunung Mas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/III/2022/Reskrim tertanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa Andi Sevin Als Arjun Bin Kadri ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SEVIN Alias ARJUN Bin KADRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SEVIN Alias ARJUN Bin KADRI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS1 warna hitam Nomor Polisi KH 2147 AI, Noka : MHTJBA1158k036949 Nosin : JBA1E1036949**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI;**
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yaitu tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yaitu tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan Nomor Register Perkara: PDM-18/KKN/Eoh.2/05/2022 tertanggal 20 Mei 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANDI SEVIN Als ARJUN Bin KADRI**, pada hari Minggu Tanggal 13 Bulan Maret Tahun 2022 sekira Jam 23:30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kkn



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan kediaman saksi korban NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI di Jl. Perintis Rt. 012 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret Tahun 2022 sekira jam 18:00 WIB, terdakwa mendatangi kediaman saksi korban NGATLAN di Jl. Perintis Rt. 012 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas guna melihat keadaan sekitar rumah tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CS 1 dengan Nomor Polisi KH 2147 AL terparkir di bagian bawah rumah tersebut yang dijadikan sebagai garasi oleh pemiliknya. Setelah itu terdakwa meninggalkan kediaman saksi NGATLAN tersebut;
- Bahwa tidak lama berselang masih di hari yang sama hari Minggu Tanggal 13 Maret Tahun 2022 sekira Jam 23:20 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah tinggal saksi NGATLAN di Jl. Perintis Rt. 012 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CS 1 dengan Nomor Polisi KH 2147 AL yang di parkirkan saksi NGATLAN di bagian bawah rumah-nya tersebut, setelah itu terdakwa membawa motor yang dalam kondisi tidak terkunci stang tersebut dengan cara menuntunnya sampai keluar dari pekarangan rumah tinggal saksi NGATLAN, kemudian terdakwa berupaya menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan *kick starter*. Setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, maka terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret Tahun 2022 sekira Jam 07:00 WIB, saksi korban NGATLAN mendapati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CS 1 dengan Nomor Polisi KH 2147 AL miliknya tidak lagi terparkir dibagian bawah rumahnya dan atas keadaan tersebut saksi korban NGATLAN bersama-sama dengan saksi AAN SULIS berupaya mencari keberadaan



sepeda motor miliknya tersebut, akan tetapi pada saat itu saksi NGATLAN dan saksi AAN SULIS tidak berhasil menemukan sepeda motor miliknya tersebut;

- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CS 1 dengan Nomor Polisi KH 2147 AL adalah untuk dimiliki sendiri serta untuk dipergunakan sehari-hari dan dalam hal terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CS 1 dengan Nomor Polisi KH 2147 AL milik saksi NGATLAN tersebut, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi NGATLAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, mengakibatkan saksi NGATLAN menderita kerugian sebesar ± Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NGATLAN Als BAPAK REHAN BIN LASMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi mengetahui Saksi Bripka Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin 14 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB di depan rumah saksi jalan Perintis RT. 012 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah pada saat istri Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi yaitu Saksi NURJANAH Als INDU REYHAN Binti MUHAMAD RASYAD keluar dan tidak melihat adanya 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda CS1 warna hitam nomor polisi KH 2147 AI NoKa : MHTJBA1158K036949 NoSin : JBA1E1036949 yang biasa Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi gunakan;

- Bahwa foto tempat kejadian perkara yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dengan kode X adalah tempat menyimpan motor, sedangkan foto dengan kode B adalah tempat tinggal saksi dan yang tinggal di atas tempat parkir (foto dengan kode A) adalah Saksi AAN SULIS TIONO Bin KATENO;
- Bahwa jarak rumah Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi dengan tempat parkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS1 warna hitam nomor polisi KH 2147 AI NoKa : MHTJBA1158K036949 NoSin : JBA1E1036949 sekitar \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi terakhir kali menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk bekerja dan pulang lalu diparkirkan di bawah rumah / tempat tinggal Saksi AAN SULIS TIONO Bin KATENO pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS1 warna hitam nomor polisi KH 2147 AI NoKa : MHTJBA1158K036949 NoSin : JBA1E1036949 pada saat saksi parkir tidak terkunci stang dan tidak menggunakan kunci kontak melainkan menggunakan kabel yang sudah terhubung;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS1 warna hitam nomor polisi KH 2147 AI NoKa : MHTJBA1158K036949 NoSin : JBA1E1036949 adalah milik Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi sudah benar dan tidak berkeberatan;

2. AAN SULIS TIONO BIN KATENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aan Sulis Tiono Bin Kateno sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Aan Sulis Tiono Bin Kateno pada waktu itu sudah benar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aan Sulis Tiono Bin Kateno mengetahui Saksi Aan Sulis Tiono Bin Kateno diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aan Sulis Tiono Bin Kateno adalah teman dari korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 07.00 WIB, di bawah rumah Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi di Jl Perintis RT 12 RW - Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi Aan Sulis Tiono Bin Kateno mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor tersebut setelah Saksi Aan Sulis Tiono Bin Kateno dipanggil oleh Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi dan ditanyakan "AN motor saya mana?" kemudian Saksi Aan Sulis Tiono Bin Kateno jawab "saya tidak tahu" setelah ditanyakan, Saksi Aan Sulis Tiono Bin Kateno bersama Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi berusaha mencari di sekitar rumah;
- Bahwa Saksi Aan Sulis Tiono Bin Kateno menerangkan jarak rumah Saksi Aan Sulis Tiono Bin Kateno dengan rumah Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi sekitar 4 (empat) meter dan rumah Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi terlihat jelas dari rumah Saksi Aan Sulis Tiono Bin Kateno dan Saksi Aan Sulis Tiono Bin Kateno terakhir melihat sepeda motor milik Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi pada hari Minggu sore tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB sepulang kerja bangunan dan motor tersebut diparkir dibawah rumah Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi;
- Bahwa Saksi Aan Sulis Tiono Bin Kateno menerangkan sepeda motor milik Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi tidak memiliki anak kunci hanya menggunakan kabel untuk menghidupkan pada saat akan digunakan dan dalam kesehariannya sepeda motor tersebut kunci stang sudah tidak digunakan lagi karena sepeda motor tersebut tidak memiliki anak kunci;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS1 warna hitam nomor polisi KH 2147 AI NoKa : MHTJBA1158K036949 NoSin : JBA1E1036949 adalah milik Saksi Ngatlan Als Bapak Rehan Bin Lasmi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Aan Sulis Tiono Bin Kateno, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Aan Sulis Tiono Bin Kateno sudah benar dan tidak berkeberatan;

3. **CASIDI BIN SUDIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Casidi Bin Sudira sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Casidi Bin Sudira pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Casidi Bin Sudira mengetahui Saksi Casidi Bin Sudira diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Casidi Bin Sudira adalah orang yang ditawari sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Casidi Bin Sudira mengetahui ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS1 warna hitam nomor polisi KH 2147 AI telah dicuri oleh orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Senin 14 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Bapak REYHAN Jalan Perintis RT. 012 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Saksi Casidi Bin Sudira ditelpon oleh Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI sekitar pukul 09.10 WIB melalui no handphone 0813 2099 9311.
- Bahwa Saksi Casidi Bin Sudira dengan saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI tidak ada hubungan keluarga tetapi Saksi Casidi Bin Sudira kenal dengan Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI karena sering berbelanja besi tua ditempat Saksi Casidi Bin Sudira jualan;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB ada seorang laki-laki datang dengan membawa sepeda motor Honda CS1 warna hitam tanpa no plat ke tempat Saksi Casidi Bin Sudira jual beli besi tua dengan tujuan menjual sepeda motor yang dibawanya yang mana berdasarkan keterangannya dibeli dari kurun dan menawarkan untuk dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Casidi Bin Sudira menanyakan terkait kelengkapan surat menyurat kendaraan bermotor tersebut seperti STNK ataupun BPKB namun laki-laki tersebut tidak bisa menunjukkannya, kemudian laki-laki tersebut menawarkan kembali dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi Casidi Bin Sudira merasa curiga dan mengenali sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI yang mana Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI sering berbelanja besi tua ditempat Saksi Casidi Bin Sudira jualan dan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI datang ke tempat Saksi Casidi Bin Sudira Saksi Casidi Bin Sudira lalu bertemu dengan Terdakwa terjadilah adu mulut terkait kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Casidi Bin Sudira karena takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kemudian menelpon / menghubungi pihak Polsek Tewah dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa sesampainya pihak Polsek Tewah di tempat Saksi Casidi Bin Sudira, anggota Polsek Tewah dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap fisik sepeda motor yang telah ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa setelah anggota Polsek Tewah melakukan pemeriksaan fisik kendaraan kemudian anggota Polsek Tewah menanyakan siapa yang membawa sepeda motor tersebut kemudian Saksi Casidi Bin Sudira menunjuk Terdakwa yang saat itu sedang duduk di bangku tempat usaha jual beli besi tua yang Saksi Casidi Bin Sudira kelola dan kemudian sepeda motor beserta Terdakwa diamankan petugas;
- Bahwa orang yang memakai baju biru (baju tahanan rutan Palangka Raya) sebagaimana tertera dalam layar zoom adalah orang yang menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS1 warna hitam nomor polisi KH 2147 AI;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS1 warna hitam nomor polisi KH 2147 AI NoKa : MHTJBA1158K036949 NoSin : JBA1E1036949 adalah sepeda motor yang ditawarkan oleh terdakwa untuk dijual kepada Saksi Casidi Bin Sudira dan merupakan milik Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI;

Terhadap keterangan Saksi Casidi Bin Sudira, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Casidi Bin Sudira sudah benar dan tidak berkeberatan;

4. **NURJANAH Alias INDU REYHAN BINTI MUHAMAD RASYAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad mengetahui Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad adalah orang yang mengetahui sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad mengetahui kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS1 warna hitam nomor polisi KH 2147 AI NoKa : MHTJBA1158K036949 NoSin : JBA1E1036949 yang terjadi pada hari Minggu 13 Maret 2022 di rumah Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI yang merupakan suaminya di Jalan Perintis RT. 012 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad keluar rumah dengan tujuan ke kamar kecil yang berada di luar rumah dan melihat ke arah parkir sepeda motor dan melihat semua sepeda motor dalam keadaan terparkir;
- Bahwa setelah itu Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad kembali masuk kedalam rumah dan tidur;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WIB saat Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad sedang mencuci piring suami Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad yaitu Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI memanggil Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad dari arah depan rumah tepatnya diparkiran sepeda motor dan bertanya kepada Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad "Dimana motor" dan kemudian Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad jawab "Tidak Tahu";
- Bahwa kemudian Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad langsung keluar rumah dan melihat sepeda motor sudah tidak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, dan selanjutnya melakukan pencarian disekitar rumah namun sepeda motor tersebut tidak ada ditemukan;

- Bahwa Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS1 warna hitam nomor polisi KH 2147 AI NoKa : MHTJBA1158K036949 NoSin : JBA1E1036949;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad maupun suami Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad yaitu Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI dalam hal membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI karena peristiwa pencurian tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Nurjanah Alias Indu Reyhan Binti Muhamad Rasyad sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kediaman Saksi NGATLAN Als BAPAK REYHAN Bin LASMI di Jl. Perintis RT.012 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Type CS12A1RR berwarna hitam tanpa no plat dari rumah depan masjid Darul Aman jl Perintis Kelurahan Tewah Kabupaten Gunung Mas milik Saksi NGATLAN Als BAPAK REYHAN Bin LASMI dengan cara mengambil secara diam-diam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut tidak dalam kondisi terkunci stang dan tidak ada kuncinya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa ada dua kali melewati rumah pemilik pada saat siang hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dipakai dan rencananya akan dijual kepada saksi CASIDI dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan karena terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut lalu terdakwa menawarkan kembali dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi Casidi Bin Sudira tetap menolak untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara berjalan kaki dari rumah Saksi NGATLAN Als BAPAK REYHAN Bin LASMI lalu setibanya di tempat parkir Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan besar Jalan Perintis kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan menggunakan stater kaki sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membawa sepeda motor tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi NGATLAN;
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum merupakan sepeda motor yang Terdakwa ambil dari depan rumah milik Saksi NGATLAN;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS1 warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2147 AI Nomor Mesin: JBA1E1036949, Nomor Rangka: MHTJBA1158K03694;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kediaman Saksi NGATLAN Als BAPAK REYHAN Bin LASMI di Jl. Perintis

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.012 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Type CS12A1RR berwarna hitam tanpa no plat dari rumah depan masjid Darul Aman jl Perintis Kelurahan Tewah Kabupaten Gunung Mas milik Saksi NGATLAN Als BAPAK REYHAN Bin LASMI dengan cara mengambil secara diam-diam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut tidak dalam kondisi terkunci stang dan tidak ada kuncinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa ada dua kali melewati rumah pemilik pada saat siang hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dipakai dan rencananya akan dijual kepada saksi CASIDI dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan karena terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut lalu terdakwa menawarkan kembali dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi Casidi Bin Sudira tetap menolak untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB ada seorang laki-laki datang dengan membawa sepeda motor Honda CS1 warna hitam tanpa no plat ke tempat Saksi Casidi Bin Sudira jual beli besi tua dengan tujuan menjual sepeda motor yang dibawanya yang mana berdasarkan keterangannya dibeli dari kurun dan menawarkan untuk dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Casidi Bin Sudira menanyakan terkait kelengkapan surat menyurat kendaraan bermotor tersebut seperti STNK ataupun BPKB namun laki-laki tersebut tidak bisa menunjukkannya, kemudian laki-laki tersebut menawarkan kembali dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa karena Saksi Casidi Bin Sudira merasa curiga dan mengenali sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI yang mana Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI sering berbelanja besi tua ditempat Saksi Casidi Bin Sudira jualan dan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara berjalan kaki dari rumah Saksi NGATLAN Als BAPAK REYHAN Bin LASMI lalu setibanya di tempat parkir Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan besar Jalan Perintis kemudian sepeda motor tersebut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hidupkan menggunakan stater kaki sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa dalam hal membawa sepeda motor tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi NGATLAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum karena perbuatannya didakwa atau disangka melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **ANDI SEVIN Als ARJUN BIN KADRI** yang identitas



lengkapnyanya sebagaimana tersebut didalam putusan ini, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang dihadirkan dipersidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat kelainan secara *psikhis* terhadap dirinya oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dipandang sebagai subjek hukum perorangan yang sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini, sehingga apabila seluruh unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” disini adalah barang-barang yang menjadi objek pencurian Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS1 warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2147 AI Nomor Mesin: JBA1E1036949, Nomor Rangka: MHTJBA1158K03694;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak atau diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 WIB bertempat di kediaman Saksi NGATLAN Als BAPAK REYHAN Bin LASMI di Jl. Perintis RT.012 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Type CS12A1RR berwarna hitam tanpa no plat dari rumah depan masjid Darul Aman jl Perintis Kelurahan Tewah Kabupaten Gunung Mas milik Saksi NGATLAN Als BAPAK REYHAN Bin LASMI dengan cara mengambil secara diam-diam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut tidak dalam kondisi terkunci stang dan tidak ada kuncinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa ada dua kali melewati rumah pemilik pada saat siang hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dipakai dan rencananya akan dijual kepada saksi CASIDI dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan karena terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut lalu terdakwa menawarkan kembali dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi Casidi Bin Sudira tetap menolak untuk membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB ada seorang laki-laki datang dengan membawa sepeda motor Honda CS1 warna hitam tanpa no plat ke tempat Saksi Casidi Bin Sudira jual beli besi tua dengan tujuan menjual sepeda motor yang dibawahnya yang mana berdasarkan keterangannya dibeli dari kurun dan menawarkan untuk dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Casidi Bin Sudira menanyakan terkait kelengkapan surat menyurat kendaraan bermotor tersebut seperti STNK ataupun BPKB namun laki-laki tersebut tidak bisa menunjukkannya, kemudian laki-laki tersebut menawarkan kembali dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Saksi Casidi Bin Sudira merasa curiga dan mengenali sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI yang mana Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI sering berbelanja besi tua

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kkn



ditempat Saksi Casidi Bin Sudira jualan dan menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara berjalan kaki dari rumah Saksi NGATLAN Als BAPAK REYHAN Bin LASMI lalu setibanya di tempat parkir Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan besar Jalan Perintis kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan menggunakan stater kaki sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal membawa sepeda motor tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi NGATLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS1 warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2147 AI Nomor Mesin: JBA1E1036949, Nomor Rangka: MHTJBA1158K0369 milik Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum dan akan dijual namun tidak ada meminta izin sama sekali kepada yang mempunyai secara keseluruhan yaitu Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI dan sudah sesuai dengan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" dalam Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit yang Majelis Hakim simpulkan adalah dari pukul 18.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB esoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" dalam buku R. Soesilo "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta



Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” pada halaman 251 adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam yang artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gedung atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah sementara gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” dalam buku R. Soesilo “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” pada halaman 251 adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kediaman Saksi NGATLAN Als BAPAK REYHAN Bin LASMI di Jl. Perintis RT.012 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Type CS12A1RR berwarna hitam tanpa no plat dari rumah depan masjid Darul Aman jl Perintis Kelurahan Tewah Kabupaten Gunung Mas milik Saksi NGATLAN Als BAPAK REYHAN Bin LASMI dengan cara mengambil secara diam-diam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut tidak dalam kondisi terkunci stang dan tidak ada kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS1 warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2147 Al Nomor Mesin: JBA1E1036949, Nomor Rangka: MHTJBA1158K0369 milik Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI pada waktu 23.30 WIB atau “waktu malam” sesuai dengan unsur ini yang dilakukan di kediaman Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI yaitu di Jl. Perintis RT.012 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan



Tengah karena merupakan tempat tinggal dari Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI yang sesuai dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS1 warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2147 AI Nomor Mesin: JBA1E1036949, Nomor Rangka: MHTJBA1158K0369 milik Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI tidak diketahui ataupun dikehendaki oleh Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI sebagai pemilik kendaraan bermotor tersebut melainkan dilakukan diam-diam tanpa meminta izin dari Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI selaku pemilik motor tersebut yang sudah sesuai dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS1 warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2147 AI Nomor Mesin: JBA1E1036949, Nomor Rangka: MHTJBA1158K0369;

yang telah disita dari Terdakwa guna membuktikan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan dan terbukti dalam persidangan milik dari Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI, maka dikembalikan kepada Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat sebelum melakukan pencurian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SEVIN Als ARJUN BIN KADRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS1 warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2147 AI Nomor Mesin: JBA1E1036949, Nomor Rangka: MHTJBA1158K0369

Dikembalikan kepada Saksi NGATLAN Als Bapak REYHAN Bin LASMI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, oleh kami, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Rini Wahidah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H. R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kkn